

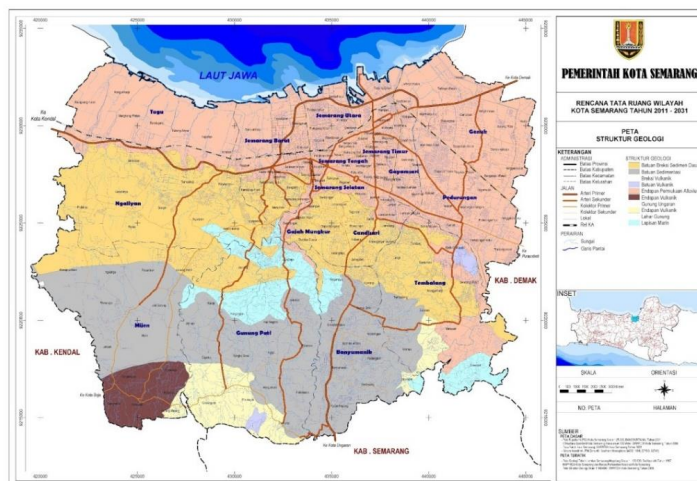
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Semarang, yang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak di bagian utara wilayah provinsi tersebut. Lokasinya terletak di jalur utama yang menjadi pusat pergerakan ekonomi di Pulau Jawa. Luas wilayahnya mencapai sekitar 3737 km² atau setara dengan 37.369.568 H, Secara geografis terletak di antara 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Kota ini langsung bersinggungan dengan beberapa wilayah lain: barat berbatasan dengan Kab.Kendal, timur berbatasan dengan Kab.Demak, selatan dengan Kab. Semarang, dan utara berbatasan dengan Laut Jawa yang memiliki garis pantai sejauh 13.6 km² (Indri, 2018). Gambaran kondisi geografisnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

Sumber : Bappeda, Diakses pada Desember 2024

Ketinggian wilayah Semarang beragam, mulai dari 0.75m -359m dari muka laut. Semarang terdiri atas dua karakteristik utama wilayah, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Di bagian selatan, terdapat wilayah perbukitan yang dinamai Semarang bagian Atas dengan ketinggian 90m -359 m dari muka laut. Wilayah dataran rendah dikenal sebagai Semarang bagian Bawah, terletak pada 0,75m - 3,5m dari muka laut, berada di sekitar koordinat 10° Lintang Selatan dan 109°35'–110°50' Bujur Timur. Gambaran letak

geografis Kota Semarang dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Letak Geografis Kota Semarang

Uraian	Letak Bujur - Lintang
Utara	6° 50' LS
Selatan	7° 10' LS
Barat	109° 50' BT
Timur	110° 35' BT

Sumber : Semarangkota.bps.go.id

2.1.2 Kondisi Demografis

Kota Semarang memiliki pembagian wilayah administratif sebanyak 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kota Semarang terletak di bagian selatan, yang merupakan kawasan perbukitan dengan potensi signifikan dalam bidang pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati seluas 54,11 km². Sebaliknya, wilayah dengan cakupan administratif terkecil di Kota Semarang adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas 5,93 km², disusul oleh Kecamatan Semarang Tengah yang memiliki luas 6,14 km². Kedua wilayah ini berada di Area pusat Semarang dan berfungsi sebagai kawasan bisnis serta pusat perekonomian Semarang. Di wilayah ini juga terdapat banyak bangunan bersejarah, seperti Kawasan Simpang Lima, Pasar Bulu, Tugu Muda, Pasar Johar, , Pasar Peterongan, , serta area sekelilingnya yang dikenal sebagai “Kota Lama” Semarang.

Tahun 2023, populasi Kota Semarang mencapai 1.694.743 jiwa. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk terus menunjukkan Kenaikan populasi secara bertahap setiap tahun. Tergambar dalam Tabel 2.2 yang menampilkan peningkatan populasi warga Kota Semarang tahun 2021-2023.

**Tabel 2. 2 Peningkatan Jumlah Penduduk Kota Semarang
Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah penduduk	Persentase Laju (%)
1.	2021	1.656.564	0,18
2.	2022	1.659.975	0,21
3.	2023	1.694.743	2.09

Sumber: BPS Kota Semarang, 2023

Merujuk pada Tabel 2.2, terlihat bahwa jumlah penduduk mengalami kenaikan dalam kurun tiga tahun terakhir. Pada 2021, pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,18%, disusul dengan peningkatan sebesar 0,21% pada tahun 2022, dan lonjakan yang lebih signifikan pada tahun 2023, yaitu sebesar 2,09%.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat hunian penduduk di wilayah Kota Semarang pun turut bertambah mencapai 4.441 jiwa per km². Namun demikian, distribusi penduduk antar kecamatan masih terjadi ketimpangan. Kecamatan Semarang Timur mencatat tingkat kepadatan paling tinggi, yakni sebesar 12.067 jiwa per km². Sementara Kec. Tugu menjadi wilayah dengan tingkat hunian penduduk paling rendah, yakni 1.176 jiwa per km². Berikut ini adalah tabel yang menyajikan data populasi dan densitas penduduk tiap kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2023:

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk di Kota Semarang pada tiap kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)
1	Mijen	85.818
2	Gunungpati	98.674
3	Banyumanik	141.319
4	Gajah Mungkur	55.490
5	Semarang Selatan	61.212
6	Candisari	74.461

7	Tembalang	193.480
8	Pedurungan	193.125
9	Genuk	128.696
10	Gayamsari	69.334
11	Semarang Timur	65.427
12	Semarang Utara	116.054
13	Semarang Tengah	54.338
14	Semarang Barat	146.915
15	Tugu	33.079
16	Ngaliyan	142.553
Kota Semarang		1.659.975

Sumber: BPS Kota Semarang 2023.

2.2 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Dinas Perhubungan Kota Semarang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Semarang. Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kota Semarang. Kantor Dinas Perhubungan ini beralamat di Jl. Tambak Aji Raya No. 5, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Instansi ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan semua aspek transportasi di Kota Semarang. Tugas utama Dinas ini mencakup perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi umum. Selain itu, Dinas Perhubungan juga bertugas mengatur dan mengawasi operasional angkutan umum, termasuk bus, taksi, dan angkutan barang, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Dinas ini berperan penting dalam mengoptimalkan sistem transportasi kota agar mendukung mobilitas yang efisien dan berkelanjutan.

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Instansi ini bertanggung jawab membantu Wali Kota untuk mengelola pemerintahan terkait sektor perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Dinas Perhubungan mengemban sejumlah fungsi pokok sebagai berikut:

1. Berkontribusi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
2. Berkontribusi dalam penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja anggaran Dinas Perhubungan;
3. Pembentukan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan;
4. Menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
5. Mengkoordinasikan penyusunan program, mengelola urusan anggaran keuangan, mengolah data dan informasi di bidang perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, perparkiran, serta keselamatan atau sarana dan prasarana;
6. Berkontribusi dalam menyusun, merumuskan penjabaran teknis, serta pemberian pengarahannya di Bidang Perhubungan;
7. Melaksanakan pengarahannya di bidang Perhubungan dan memfasilitasi anggaran di Kota Semarang;
8. Melaksanakan tanggung jawab terhadap rekomendasi perijinan dan/atau non perizinan di bidang Perhubungan;
9. Berkontribusi dalam melaksanakan pengarahannya, peninjauan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Perhubungan;
10. Mengelola urusan kesekretariatan Dinas Perhubungan;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan instruksi Walikota.

B. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Semarang

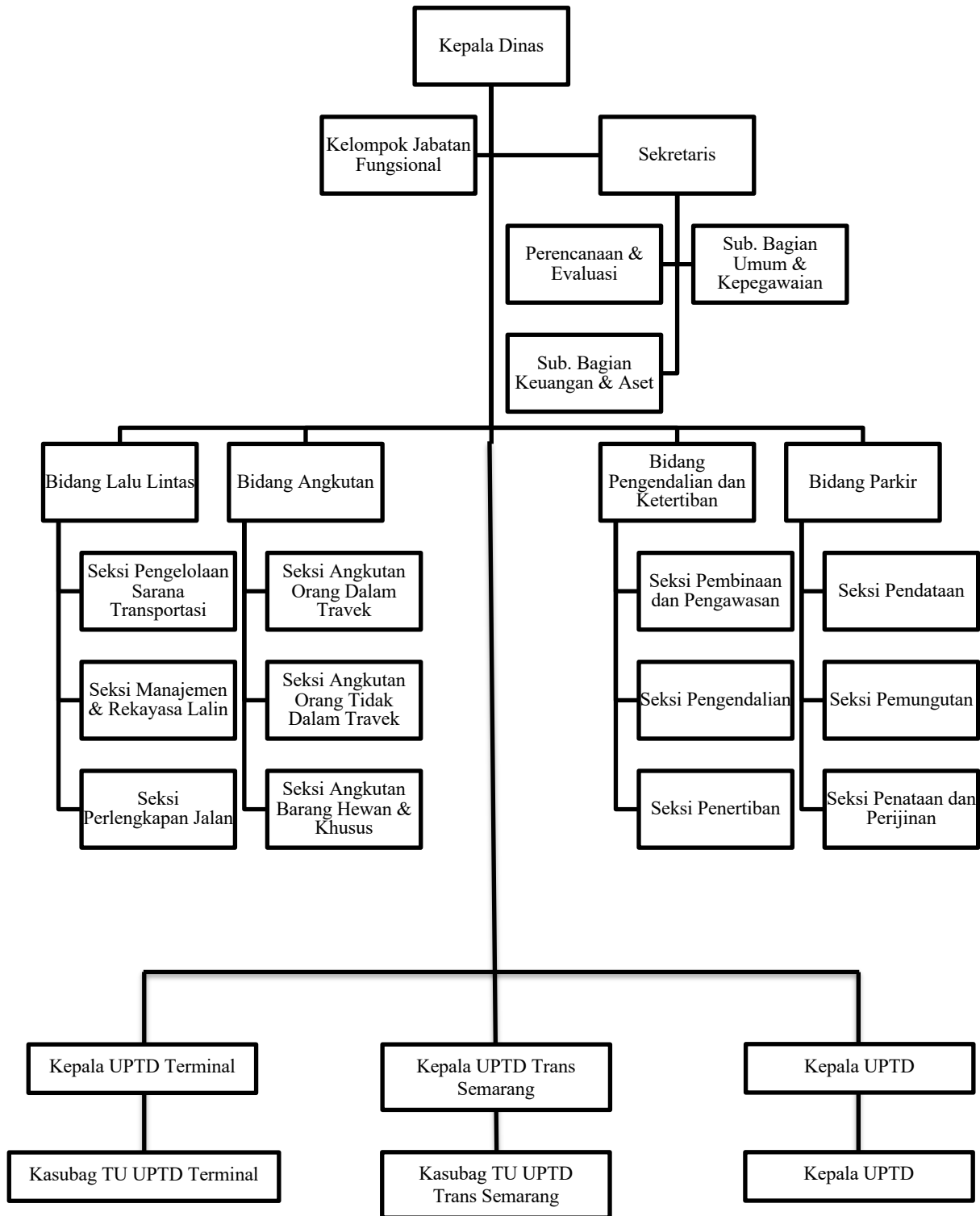
Rumusan visi Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu “Terciptanya Layanan Transportasi yang Andal dan Tertata di Kota Berbasis Perdagangan dan Jasa”. Visi ini menekankan pentingnya transportasi sebagai suatu sistem terpadu yang mencakup sarana, prasarana, tata kelola, serta dukungan SDM. Sistem ini membuat jaringan infrastruktur serta layanan transportasi yang saling terintegrasi. Keandalan layanan transportasi ditunjukkan melalui penyelenggaraan yang aman, selamat, tepat waktu, nyaman, terawat, mampu memenuhi keperluan masyarakat meliputi seluruh area kota, dan memiliki kapasitas yang mendorong kemajuan pembangunan kota.

Gagasan kota perdagangan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor niaga, selaras dengan sifat masyarakat perkotaan, dengan pentingnya fungsi jasa sebagai elemen utama dalam pembangunan kota. Dalam konteks kota jasa, istilah ini tak terlepas berdasarkan kedudukannya sebagai kota niaga, lantaran aktivitas aktivitas perdagangan senantiasa berhubungan dengan kegiatan jual beli, pertukaran, serta penyaluran barang dan layanan. Keseluruhan visi ini mencerminkan aspirasi untuk membentuk kota yang memiliki sistem transportasi efektif, pelayanan transportasi yang handal, dan perkembangan ekonomi yang didorong oleh sektor perniagaan dan jasa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui misi-misi berikut, antara lain:

1. Mewujudkan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal.
3. Mewujudkan pelayanan transportasi massal perkotaan dan perpikiran yang nyaman dan tertib.
4. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.
5. Mewujudkan peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Semarang

Sumber Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2024

2.3 Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

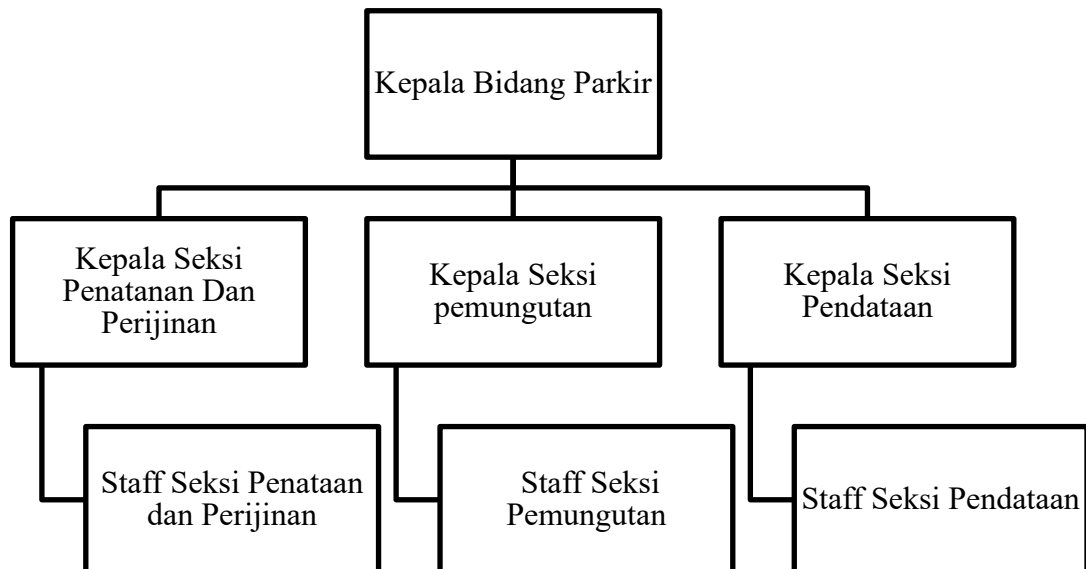
Seksi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Semarang berada di bawah struktur Dinas Perhubungan dan melapor kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

A. Tugas dan Fungsi Bidang Parkir

Bidang Parkir memiliki tanggung jawab kepada Seksi Pendataan, Seksi Pemungutan, dan Seksi Penataan & Perizinan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan berbagai kegiatan, program, hingga anggaran dana Bidang Parkir;
2. Melakukan distribusi tanggung jawab kepada pegawai
3. Pengiriman delegasi sesuai dengan instruksi kepada pegawai
4. Berkontribusi dalam kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
5. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan instansi terkait;
6. Berkontribusi dalam kegiatan penyusunan regulasi di Bidang Parkir;
7. Berkontribusi dalam penyusunan data dan informasi Bidang Parkir;
8. Mengelola anggaran keuangan di Bidang Parkir;
9. Memberikan penilaian kinerja pegawai sesuai dengan tugasnya;
10. Melakukan pengawasan hingga evaluasi dari setiap program dan kegiatan;
11. Berkontribusi dalam pelaporan setiap program dan kegiatan Bidang Parkir; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain, sesuai dengan instruksi pimpinan.

B. Struktur Organisasi Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, diolah oleh peneliti, 2024

2.4 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang

Bapenda Kota Semarang adalah instansi pemerintahan yang berperan sentral dalam mengelola serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Bapenda bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mengawasi berbagai jenis PAD meliputi penerimaan dari pajak daerah, retribusi, serta berbagai sumber pendapatan lain yang sah. Fungsi utama Bapenda yakni mengelola dan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pengumpulan pajak, retribusi, & pendapatan lainnya. Ini mencakup perencanaan, pemungutan, dan pengawasan pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sumber. Penerimaan yang diatur oleh Bapenda meliputi pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan retribusi daerah. Selain itu, Bapenda juga mengelola pendapatan dari sumber lain yang diatur oleh peraturan daerah.

A. Visi Misi Bapenda Kota Semarang

Visi dan misi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Semarang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan kota. Berikut adalah gambaran umum visi dan misi Bapenda Kota Semarang:

a. Visi

"Menjadi pengelola pendapatan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan Kota Semarang."

b. Misi

1. Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi.
2. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.
4. Mengembangkan Sistem Informasi dan Teknologi.
5. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi.
6. Mendukung Pembangunan Daerah.

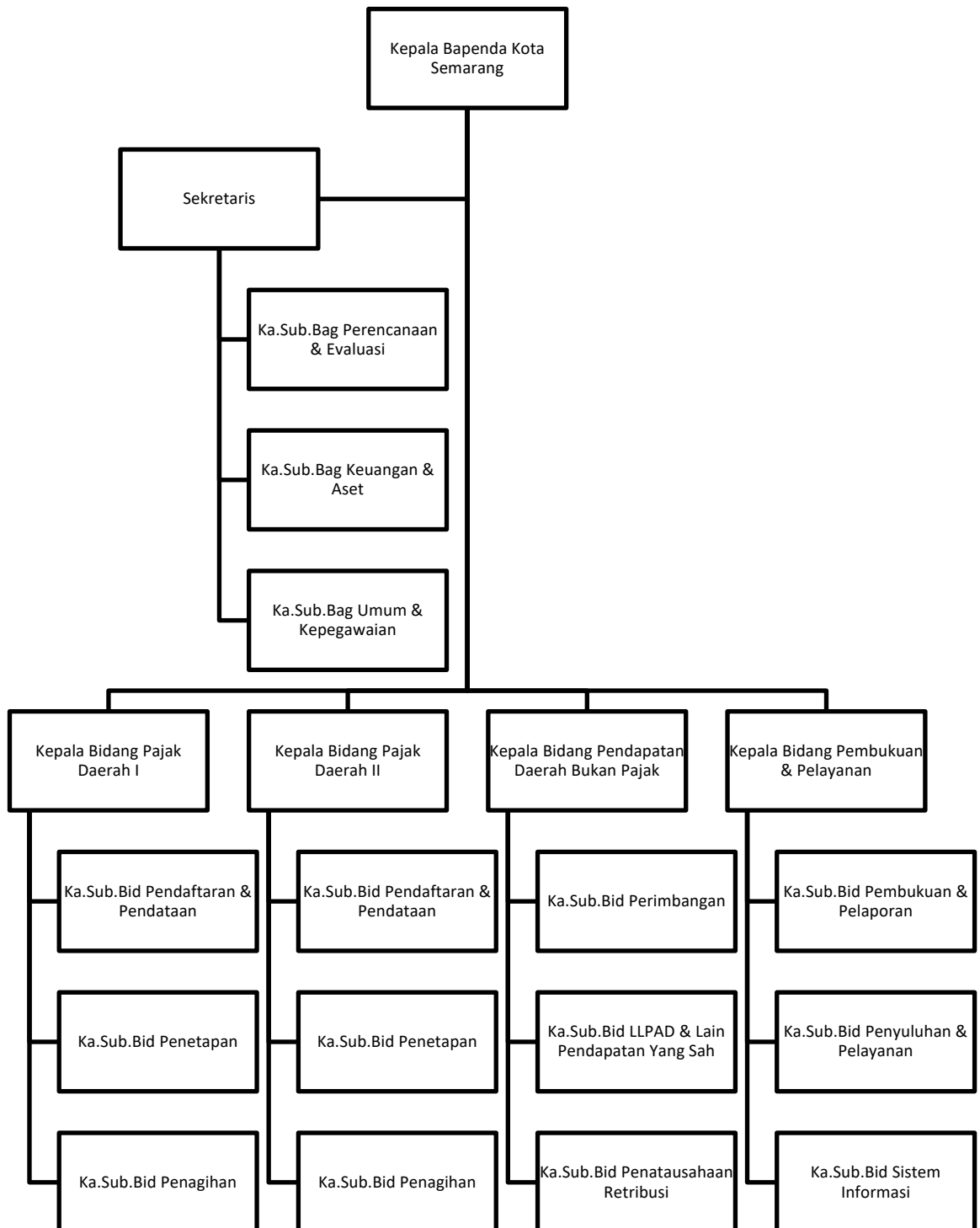
2. Tugas dan Fungsi Bapenda Kota Semarang

Bapenda Kota Semarang memiliki peran utama dalam “Menjalankan Fungsi Pendukung terhadap Urusan Pemerintahan di Sektor Keuangan yang menjadi Kewenangan Daerah.” Dalam pelaksanaannya, instansi ini mengemban sejumlah fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Daerah II, Bidang Daerah Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas–tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Bapenda;
8. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Bapenda Kota Semarang



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Bapenda Kota Semarang

Sumber: Bapenda Semarang Kota, Diolah oleh peneliti, 2024

2.5 Kondisi Parkir Di Kota Semarang

Semarang memiliki peluang yang amat luas dalam penerimaan retribusi parkir karena menjadi salah satu Kota transit dan Kota tujuan wisata dengan keanekaragaman dan *culture* di dalamnya. Selain itu, Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak yaitu sebanyak 1.696.366 pada akhir 2023 (*BPS.Go.Id*). Tingginya kepadatan penduduk dan Trafik kendaraan di Kota Semarang menjadikan tingginya kebutuhan lahan parkir untuk memfasilitasi pengguna kendaraan yang melintasi Kota ini.

Hal ini menyebabkan keterbatasan ruang parkir karena tidak selarasnya jumlah kendaraan dan ruang parkir di Kota Semarang sehingga seringkali tidak mencukupi untuk menampung semua kendaraan yang parkir. Kondisi perparkiran di Kota Semarang juga diwarnai dengan banyaknya parkir liar, dimana kendaraan parkir di tempat yang tidak seharusnya ataupun memarkirkan kendaraan di lokasi yang bukan merupakan area parkir resmi. Biaya parkir di kota semarang juga beragam tergantung dari jenis kendaraan dan lokasi dimana kendaraan tersebut parkir. Tak jarang juga banyak terjadinya pungli parkir. Pungli parkir ini biasanya terjadi di tempat wisata dan ditujukan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang. Seperti beberapa kasus pungli yang dilaporkan wisatawan kepada pemerintah Kota Semarang. (Lihat Gambar 2.5)

Soal Jukir yang Tarik Parkir Wisatawan Rp40 Ribu di Kawasan Simpang Lima, Begini Kata Dishub Kota Semarang

Adennyar Wicaksono - Selasa, 9 April 2024 | 17:00 WIB



Polisi mengamankan jukir kawasan Simpang Lima Semarang yang tarik uang parkir Rp 40 ribu.

Gambar 2. 5 Pungli Jukir Di Kota Semarang

Sumber: Radar Semarang Jawa pos, Diakses pada November 2024

Dinas Perhubungan (*Dishub*) Kota Semarang mendapatkan laporan dari wisatawan yang melapor karena merasa dirugikan oleh juru parkir yang meminta tarif parkir Rp 40.000 saat berada di Kawasan Simpang Lima. Setelah ditelusuri ternyata oknum juru parkir tersebut bukan merupakan Juru Parkir resmi yang terdata pada Dishub Kota Semarang, melainkan preman yang menyamar menjadi jukir. Pelaku memanfaatkan keadaan Kawasan Simpang Lima yang sedang padat pengunjung, terutama pada akses menuju Mall Ciputra untuk keuntungan pribadi. Tidak lama setelah laporan tersebut masuk, Polrestabes Semarang melakukan Tindakan berupa penangkapan oknum Jukir tersebut pada Senin, 8 April 2024 Di sekitaran Kawasan Simpang Lima.

Pemerintah sudah lama berupaya untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat terkait kecurangan yang dilakukan oleh oknum terkait bidang perparkiran di Kota Semarang. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 lalu, Pemerintah melakukan sidak Juru Parkir di Kawasan Wisata Lawang sewu setelah adanya pengaduan mahal nya tarif parkir yang dipungut oleh oknum juru parkir. (Lihat Gambar 2.6)

Ada Laporan Parkir Mahal Di Tempat Wisata, Kepala Satpol PP Semarang: Jangan Main-main!

by Muhammad Fahni Alfian • 21 Januari 2022, 7:32 pm 2k Views



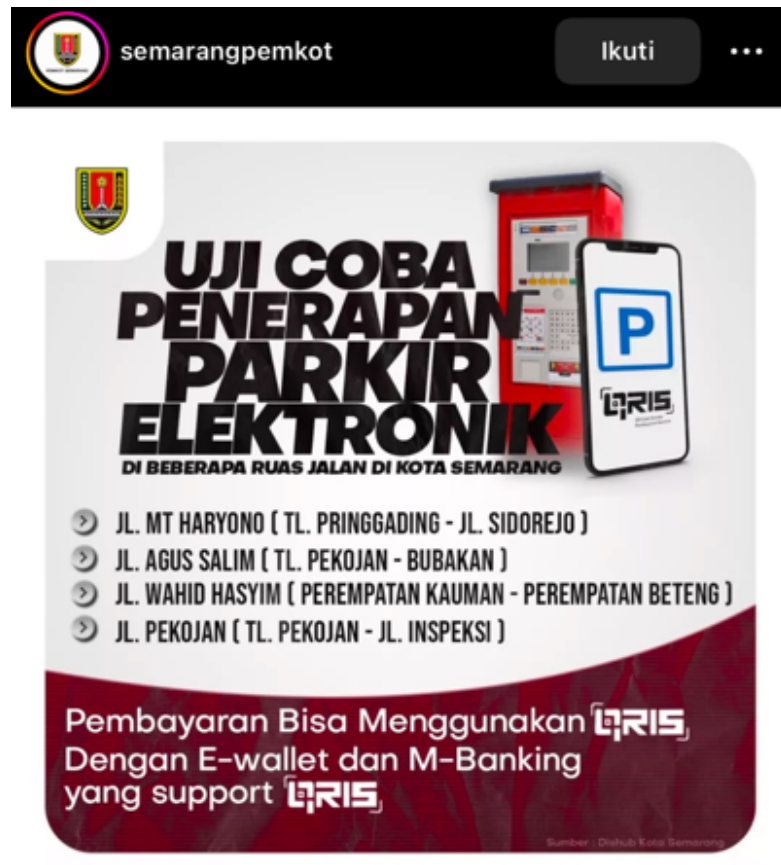
Gambar 2. 6 Sidak Jukir Di tempat Wisata Kota Semarang

Sumber: Halosemarang.id, Diakses Pada November 2024

Pemeriksaan mendadak yang dilaksanakan oleh Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja karena adanya aduan wisatawan terkait harga parkir yang dibayarkan terlalu mahal di tempat Wisata. Wisatawan yang sedang berekreasi di Lawang sewu tersebut harus membayar ongkos Parkir Bus seharga Rp 350.000. Inspeksi yang dilakukan ini hanya melakukan pembinaan pada jukir yang berada di Kawasan tersebut, karena dalam inspeksi tersebut tidak menemukan pelanggaran. Pemerintah melakukan himbauan kepada juru parkir untuk tidak melanggar tarif parkir yang sudah ditetapkan, dan apabila terjadi pelanggaran akan langsung ditindak secara tegas oleh Cyber Pungli Kota Semarang. Selain itu, satpol PP Kota Semarang secara rutin melakukan pemeriksaan di daerah Lawang sewu selama beberapa hari untuk mengantisipasi adanya parkir liar yang terjadi. Mengingat parkir liar yang berada di samping lawang sewu sering digunakan oleh wisatawan untuk memarkirkan kendaraannya.

2.6 Potret *E-Parking* Di Kota Semarang

Parkir elektronik atau *E-Parking* menjadi salah satu upaya Pemerintah Semarang yang menggabungkan dengan kolaborasi teknologi modern guna mengatasi masalah parkir. Dinas Perhubungan Kota Semarang memperkenalkan *E-Parking* merupakan wujud implementasi Peraturan Walikota Semarang No 70 Tahun 2021 tentang pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. *E-Parking* mulai diresmikan pada 2 Februari 2022 dan dilakukan tahap coba di empat ruas jalan di Kota Semarang, yaitu jalan MT Haryono, Jalan Agus Salim, Jalan Pekojan, Jalan Wahid Hasyim, dan Jalan. (Lihat Gambar 2.7)



Gambar 2. 7 Pengumuman Uji Coba Penerapan E-Parking

Sumber: Dokumentasi penulis, 2024

Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Semarang (2023), terdapat 53 ruas jalan di Kota Semarang yang sudah menggunakan program *E-Parking* yaitu:

Tabel 2. 4 Ruas Jalan di Kota Semarang

No	Jalan	No	Jalan
1.	Jalan Agus Salim	28.	Jalan Banyumanik
2.	Jalan Kinatosabdo	29.	Jalan Atmindiron
3.	Jalan Pemuda	30.	Jalan Undip Peleburan
4.	Jalan MT.Haryono	31.	Jalan Dargo
5.	Jalan Pecinan	32.	Jalan Pattimura
6.	Jalan Pekocen	33.	Jalan Citarum
7.	Jalan Lampitan	34.	Jalan Dr. Cipto
8.	Jalan Wahid Hasyim	35.	Jalan Jolotundo
9.	Jalan Pungkuran	36.	Jalan Kartini
10.	Jalan Depok	37.	Jalan Anjasmoro
11.	Jalan MH. Thamrin	38.	Jalan Tanjung
12.	Jalan Batan Selatan	39.	Jalan Indraprasta
13.	Jalan Gajahmada	40.	Jalan Imam Bonjol
14.	Jalan Muh. Syuyudi	41.	Jalan Suyudono
15.	Jalan Kauman	42.	Jalan Tlogosari
16.	Jalan Punden	43.	Jalan Sumaga
17.	Jalan Ahmad Dahlan	44.	Jalan Gajah Raya
18.	Jalan Arif Rahman Hakim	45.	Jalan Majapahit
19.	Jalan Kimangun Setoro	46.	Jalan Sutomo
20.	Jalan Setaran	47.	Jalan Kaligarang
21.	Jalan Pringgading	48.	Jalan Menoreh
22.	Jalan Seruja	49.	Jalan Kelud Raya
23.	Jalan Letjen Sutomo	50.	Jalan Kyai Saleh
24.	Jalan Dl. Panjaitan	51.	Jalan Karyadi
25.	Jalan Stadion	52.	Jalan Tembang
26.	Jalan Karanganyar	53.	Jalan Prof Hamka
27.	Jalan Erlangga		

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, Diolah oleh peneliti, 2024